



## PUTUSAN

Nomor 434/ Pdt. G/ 2016/ PA Br.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**Sampe Gadang binti I lewa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Padaelo, Kelurahan Laloang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

**Muh. Anas Abdullah bin H. Abu Naim Salam**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 434/ Pdt. G/ 2016/ PA Br. tanggal 18 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2000, di Butung, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/ 19/



VII/ 2000 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 10 Juli 2000.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga belas tahun dua bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Butung (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Padaelo (Barru) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- Meriandani binti Muh. Anas Abdullah, umur 14 tahun;
- Alfina Damayanti binti Muh. Anas Abdullah, umur 12 tahun;
- Salsabila binti Muh. Anas Abdullah, umur 9 tahun

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- b) Tergugat sering memukul Penggugat;
- c) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2013, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi menjalin hubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah keluarga Tergugat di Butung (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang (3 tahun 3 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.



6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat, sehingga Pengugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 135/ 1. 04/ KL/ TR/ XI/ 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lalolang tertanggal 14 Nopember 2016 dan diketahui Camat Tanete Riaja tanggal 14 Nopember 2016.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 107/ 474/ KL/ TR/ XI/ 2016 atas nama Sampe Gading, tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lalolang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/ 19/ VII/ 2000, tanggal 10 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Suriani binti Syamsuddin dan Rosdiana binti Sattung**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama, Suriani binti Syamsuddin**, umur 35 tahun:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali Saksi dan mengenal Tergugat bernama Muhammad Anas sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Butung (Barru);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga belas tahun dua bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering marah dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan Saksi melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tiga tahun tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua, Rosdiana binti Sattung, umur 30 tahun:**

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali Saksi dan mengenal Tergugat bernama Muhammad Anas sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Butung (Baru);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga belas tahun dua bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut, disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat sendiri Tergugat sudah tinggal bersama istri barunya di Butung (Barru), sedangkan masalah pemukulan Saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat di wajah dan betis Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang sudah tiga tahun tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun





1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sering memukul dan Tergugat juga berselingkuh, Penggugat sudah berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling mempedulikan lagi, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu



antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Penggugat berdomisili di Kelurahan Laloang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini, sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2000 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat





mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2000 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Barru dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung;
- Bahwa para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 29 Juni 2000 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (vide bukti P.2) dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah, ringan tangan bahkan sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga kini yang sudah berlangsung selama tiga tahun tiga bulan dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebab kalau masih dapat dirukunkan, sudah pasti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah tidak sampai hidup berpisah dan tetap berkumpul dalam satu rumah hingga sekarang sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan fakta-fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara



seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi, maka ~~sebenarnya~~ perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat yang sering marah, ringan tangan bahkan menjalin hubungan dengan wanita lain hingga Tergugat menikahi wanita tersebut dan kini sudah tinggal bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang sakinah, bahagia, kekal abadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka justru akan menambah penderitaan (Mudharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami istri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kedzaliman yang bertentangan dengan keadilan, keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian menurut pendapat Majelis Hakim merupakan solusi dan jalan



keluar terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak yang telah menyatakan sudah berusaha menasihati Penggugat supaya mau hidup rukun dengan Tergugat dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA- AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan Putusan sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan



Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk masyarakat kurang mampu dan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Barru Nomor 434/ Pdt. G/ 2016/ PA Br., biaya perkara atas perkara Nomor 434/ Pdt. G/ 2016/ PA Br. dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2016.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Muh. Anas Abdullah bin H. Abu Naim Salam terhadap Penggugat, Sampe Gadang binti I lewa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2016 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

**Hj. Salmah, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	125.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)